



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN AGEN STATISTIK
PROGRAM DESA CINTA STATISTIK
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2026

LURAH TIRTONIRMOLO

- Menimbang : a. bahwa pentingnya statistik bagi perencanaan, pelaksana, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa desa cantik adalah salah satu program Badan Pusat Statistik dalam penyedia data secara lengkap dan akurat meningkatkan statistik di desa;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 186 Tahun 2025 tentang Desa Cinta Statistik Tahun 2025, Kalurahan Tirtonirmolo ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik Tahun 2026
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurub b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Agen Statistik Program Desa Cinta Statistik Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tetang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tetang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN AGEN STATISTIK PROGRAM DESA CINTA STATISTIK KALURAHAN KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Agen Statistik Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tugas Agem sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU adalah :
- a. meningkatkan literisasi, kesadaran, dan peran aktif pamong dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik;
 - b. standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik;
 - c. optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga perogram pembangunan di kalurahan tepat sasaran;
 - d. menjadi agen-agen statistik pada level kalurahan;dan
 - e. melaporkan tugas pelaksanaan kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang tinbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tirtonirmolo Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terddapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peerbaikan sesuai dengan aturan kententuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan Lurah ini berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan : di Tirtonirmolo

Pada tanggal : 12 MEI 2026

LURAH TIRTONIRMOLO

SUBAGYA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth;

1. Kepala BPS Propinsi D.I.Yogyakarta;
2. Kepala BPS Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kasihan
4. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;dan
5. Yang bersangkutan;
6. Untuk di ketahui dan/ atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
TIRTONIRMOLO
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN AGEN STATISTIK
PROGRAM DESA CINTA STATISTIK
KALURAHAN KAPANEWON
KASIHAN TAHUN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Agung Wirotomo ST	Jogonalan Kidul	Staf Kalurahan	Agen Statistik Kalurahan
2	Danar Widiyani, S.Sos.I, S.Pd	Dongkelan	Dukuh	Agen Statistik Kalurahan
3	Renia Endang Saraswati, S.Pd	Glondong	Dukuh	Agen Statistik Kalurahan
4	Farid Rahadhian, SE	Beton	Dukuh	Agen Statistik Kalurahan
5	Indra Pamungksih	Mrisi	Dukuh	Agen Statistik Kalurahan

LURAH TIRTONIRMOLO
SUBAGYA